



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
2. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
3. Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melakukan pembangunan atau kegiatan industri.
4. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah ilmu yang mempelajari ketrampilan alat hingga metode pengolahan.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2023-2043 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Kabupaten untuk periode 2023-2043 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
11. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini yakni untuk:

- a. mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Sistematis RPIK;
- c. Strategi dan program pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

## BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

### Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di daerah.

### Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha di daerah antara lain:
  - a. Industri Pangan;
  - b. Industri Hulu Agro;
  - c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
- (2) Sasaran dan program dari masing-masing Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam dokumen RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
SISTEMATIKA RPIK

Pasal 7

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
  - c. BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten;
  - d. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) RPIK disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V  
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Strategi Pembangunan Industri Unggulan Daerah

Pasal 9

Strategi pembangunan Industri Daerah meliputi:

- a. mengembangkan Industri pengolahan yang tangguh dan maju berbasis hasil pertanian dan kemaritiman;
- b. membangun networking, sinergi dan konektivitas antara IKM dengan industri besar;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Industri berbasis tenaga kerja lokal;
- d. membangun sarana prasarana industri pada wilayah inti dan pendukung;
- e. memberdayakan industri dan sentra IKM berbasis IPTEK yang ramah lingkungan;
- f. membangun jaringan pemasaran hasil Industri dan IKM;
- g. membangun sentra IKM berbasis wilayah pertanian dan kemaritiman; dan
- h. menjaga kontinuitas bahan baku dan faktor produksi lain dari hulu hingga ke hilir.

Bagian Kedua  
Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah

Pasal 10

Program pembangunan Industri Daerah meliputi:

- a. penetapan sasaran dan program pengembangan Industri;
- b. pengembangan perwilayahan Industri;
- c. pembangunan sumber daya Industri;
- d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
- e. pemberdayaan industry.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan di bidang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

Pasal 14

- (1) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian Industri.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Kebijakan Nasional di bidang perindustrian melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri telah mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut hendak mewujudkan pemerataan Industri keseluruhan wilayah Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan utamanya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Tojo Una-Una mengacu pada visi pembangunan industri nasional tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh", dan visi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 yaitu "Terwujudnya Industri Sulawesi Tengah Yang Tangguh Maju dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Alam".

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2023-2043 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan kebijakan Industri Nasional (KIN) dengan memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya Industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Keresasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di daerah; dan
- d. Kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di daerah.